

**PERANAN JAKSA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
LINGKUNGAN TANPA IZIN, KAITANNYA DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP  
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahhan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**IHSAN PUTRA PULUNGAN  
NPM : 128400223**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2014**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peranan Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Tanpa Izin, Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam)

N a m a : IHSAN PUTRA PULUNGAN

N P M : 128400223

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : KEPIDANAAN

Disetujui oleh :  
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Suhatrizal, SH, MH)

(Prof. H. Syamsul Arifin, SH. MH)



Dekan

(Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH)

Tanggal Lulus : 17 OKTOBER 2014

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 24 Januari 2015



(Ihsan Putra Pulungan)

128400223

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata I (S1) di Universitas Medan Area, pada Program Studi / Jurusan Hukum Keadanaan. Serta tidak lupa Shalawat beriring salam pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang selalu menjadi suri tauladan dan pembimbing sejati dalam segala aspek kehidupan bagi kita semua.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi kewajiban penulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Strata I (S1) pada Universitas Medan Area, pada Program Studi / Jurusan Hukum Keadanaan

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Teristimewa buat Ayahanda & Ibunda tercinta, yaitu Ayahanda Drs. H. Iqbal Pulungan, SH, M.AP dan Ibunda Hj. Normalina Siregar, SH, MH. Yang sangat berjasa dalam hidup penulis dan selalu memberikan dorongan semangat serta doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
2. Terimakasih juga disampaikan kepada Adik penulis yaitu Irhamsyah Pulungan. Abang doakan semoga kamu cepat sarjana dan bisa membanggakan ayah dan mama.
3. Dekan sekaligus Dosen Pembimbing II, Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH
4. Dosen Pembimbing II, Bapak Suhatrizal, SH.MH
5. Kema Bidang Ilmu Hukum Keadanaan, Ibu Wessy Trisna, SH, MH

Medan, November 2014

Penulis

**Ihsan Putra Pulungan**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian dan penegasan judul .....	2
B. Alasan Pemilihan Judul.....	3
C. Permasalahan .....	4
D. Hipotesa.....	4
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Metode pengumpulan data .....	5
G. Sistematika penulisan .....	6
 <b>BAB II TINJAU UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOMPOKAN LINGKUNGAN HIDUP .....</b>	 <b>8</b>
A. Pengertian Lingkungan Hidup .....	8
B. Pengaturan Perundang-undang tentang .....	
Pengelolaan Lingkunga Hidup .....	12
C. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang.....	
Perlindungan Dan Pengelompokan Lingkungan Hidup.....	22

<b>BAB III TINDAKAN PIDANA LINGKUNGAN HIDUP .....</b>	<b>30</b>
A. Pengertian Tindakan Pidana .....	30
B. Tindak Pidana Dibidang Lingkungan Hidup Tanpa Izin ..	35
C. Bentuk-bentuk Tindakan Lingkungan Hidup Tanpa Izin..	46
<b>BAB IV PERAN JAKSA DALAM TIDAK PIDANA .....</b>	<b>73</b>
<b>LINGKUNGAN HIDUP .....</b>	
A. Tugas Dan Wewenag Jaksa Dalam Tindak .....	
Pidana Lingkungan Hidup.....	73
B. Alat Bukti .....	75
C. Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Lingkungan Hidup	92
D. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	93
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

Sebagai suatu Negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Seperti juga halnya dengan alat-alat kekuasaan Negara lainnya. Kejaksaan Republik Indonesia adalah alat revolusi dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil makmur bersama berdasarkan Pancasila atau masyarakat sosial Indonesia guna memenuhi amanat penderitanya rakyat.

Karena Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Maka segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan semuanya ditunjukkan untuk mengunjungi tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara. Lambat laun dirasakan perlu untuk mengadakan konsolidasi dalam tugas dan organisasi kejaksaan sebagai alat Negara penegak hukum dalam menyelesaikan revolusi sebagai alat revolusi diantara alat-alat Negara dan penegak-penegak hukum lainnya. Yang dimaksud ialah konsolidasi berupa penampungan dalam suatu undang-undang yang merupakan pegang yang tegas dan cukup jelas bagi kejaksaan dalam menunaikan tugasnya.<sup>1</sup>

Penegakan hukum dalam No. 32. Tahun 2009 sebagai termaktub dalam Pasal 1 (2) yaitu salah satu upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Terdapat 4 langkah penegakan hukum yaitu : 1. Penegakan Hukum administrasi, 2. Penyelesaian

---

<sup>1</sup> Anggota IKAPI No. 22/JTE, KITAB UNDANG-UNDANG ACARA PIDANA (KUHP) No. 8 Tahun 1981, Aneka Ilmu Semarang.

sengketa diluar pengadilan, 3. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (gugatan perdata), 4. Penegakan hukum pidana dengan melakukan penyelidikan atas tindakan pidana lingkungan.

Langkah-langkah yang harus diambil ialah memacu kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dan aparat penegak hukum dan mengefektifkan pelaksanaan hukum (*Law Enforcement*) baik secara preventis maupun represif. Salah satu langkah ialah Pelaksanaan Pemerintah (Pasal 80 ayat (1) yaitu penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, dan sebagainya.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Karya ilmiah penulis buat dengan judul “Peranan Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolaan Lingkungan Hidup”.

Agar mendapatkan pengertian yang memadai dalam memahami karya ilmiah nantinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan dari judul. Selain itu tidak terjadi kesalahpahaman atas judul yang diajukan penulis akan menjelaskan kata perkata yaitu :

1. Peranan iartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada sesuatu badan karena tugas dan fungsinya.
2. Jaksa adalah alat Negara penegak hukum yang terutam bertugas sebagai penuntut umum.



## DAFTAR PUSAKA

- Absori, *penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi* dalam Era Perdagangan Bebas, Muhammadiyah University Press, 2000,
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Chairuddin Ismail, *Polisi Demokrasi vs anarkhi*, Citra, Jakarta, 2000
- Chazawi, Akademi Pelajaran Hukum I Bagian I, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002).
- Dinas Pendidikan Nasional, kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- G. w. Bangewan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Hamrat Hamid, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Tindakan Administrasi Negara Perdata, dan Pidana*, Makalah Seminar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 1992 .
- Hatrik, Hamzah *Asas Pertanggungjawaban Koporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strick Liability dan Vicoatios Liability)*, PT Raja Grafindo Prasada, 1996.
- Husein Harun M., *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, Hal. 1993.
- Keraf A. Sonny , “*Pembangunan berkelanjutan atau Berkelanjuttan Ekologi*, Dalam Erman Rajagukguk dan Ridwan 2002.
- Keraf , A Sonny, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansirrnnya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan
- Muladi dan Prayitno Dwidj, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum*, Bandung 1991.
- Muladi, “Prinsip-prinsip dasr Pidan Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan UU

No. 23 Tahun 1997' , Makalah, Seminar Kajian dan Sosialisasi W No.23 Tahun 1997, FH UNDIP, Semarang 1998.

Mudzakir, "Aspek Hukum Pidana Dalam Pelanggaran Lingkungan", dalam Erman Rajagukguk dan Ridwan Khirandy (ed) *Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia*, 75 Tahun Prof. Dr. Koenadi Hardjosoemantri, SH., ML Universitas Indonesia, Jakarta. 2001.

R. Soesilo, *Kitab undang-undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Jakarta, 2001.

S. Tanusubroto, *Peranan Peradilan, Alumni*, Bandung, 1987.

Simanjuntak, Usman, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, (Bina Cipta, Jakarta, 1994).

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai, Pustaka, Jakarta, 1993.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* Eresco, Bandung, 1986.

Wirjono Prodjodikoro, asas Hukum Pidana di Indonesia, (Rafika Aditama, Bandung, 2002).

Wijaya Gunawan, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas : Resiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Yo PP Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan Yo PP Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KEGIATAN Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Syprianus Aristeus, S.H.,M.H, *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012)